

PENGELOLA-TUNJANGAN-KINERJA

2015

KPTS NO. 13/Kpts/Ses.KPU-Parepre-025.433490/VI/2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN  
PENGELOLAAN DATA TUNJANGAN KINERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PAREPARE TAHUN 2015

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka untuk tertibnya administasi pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, maka dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Pengelola Data Tunjangan Kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2015.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 46 Tahun 2011; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 189 Tahun 2014; PKPU No. 6 Tahun 2008; Permen PAN & RB No. 20 Tahun 2010; Permen PAN & RB No. 34 Tahun 2011; Permen PAN & RB No. 63 Tahun 2011; Kpt Sekjen KPU No. 95/Kpts/Setjen/Tahun 2015.
  - Dalam Keputusan ini menunjuk saudara Sahabuddin sebagai Pengelola Data Tunjangan Kinerja pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2015.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Juni 2015.